

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI BANTEN

Baharuddin Thahir

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: baharudin@thahir.ipdn.ac.id

ABSTRAK. Salah satu penyebab terjadinya masalah lingkungan seperti bencana alam di banyak wilayah Indonesia adalah ketidakkonsistenan pelaksanaan kebijakan tata ruang. Inkonsistensi tersebut berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan dan ketiadaan partisipasi masyarakat. Jika merujuk pada teori implementasi kebijakan, maka kebijakan tata ruang dianalisis berdasarkan pandangan Grindle. Teori Grindle dalam Ardiansyah, Aksanul Khalis, Ubaidullah. (2020) indikator implementasi sebuah kebijakan berjalan dengan optimal dapat ditentukan oleh "isi kebijakan dan konteks implementasinya". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini digunakan karena mengkaji terkait konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang. Konsistensi merujuk pada keadaan yang dinamis, adanya adaptasi atas fenomena dan realitas sosial masyarakat Provinsi Banten. analisis data dengan dua model analisis, yaitu model strategi analisis verifikasi kualitatif dan model strategi deskriptif kualitatif. Teknik analisis data itu diantaranya: Teknik Analisis Isi, Observasi terseleksi, Observasi Terfokus, Analisis Interaktif, Analisis Tema, dan Teknik Analisis Wacana Kritis. Berdasarkan pendekatan itu, diketahui bahwa pemerintah daerah berusaha konsisten terhadap perencanaan tata ruang namun terdapat beberapa masalah, seperti masalah kepentingan. Pemerintah juga berusaha melakukan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah disusun, namun seringkali tidak konsisten karena adanya dinamika sosial dan politik. Dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang, pemerintah daerah melibatkan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Kata Kunci: Rencana Tata ruang, Kebijakan Publik, pemerintah daerah, partisipasi masyarakat.

UNDERSTAND THE REGIONAL SPATIAL PLANNING POLICIES IN BANTEN PROVINCE

ABSTRACT. One of the causes of environmental problems such as natural disasters in many parts of Indonesia is the inconsistency of the implementation of spatial planning policies. These inconsistencies are related to spatial planning, space utilization and the absence of community participation. If referring to the theory of policy implementation, spatial policy is analyzed based on Grindle's view. Grindle Theory in Ardiansyah, Aksanul Khalis, Ubaidullah. (2020) indicators of the optimal implementation of a policy can be determined by "the content of the policy and the context of its implementation". This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. This method is used because it examines the consistency between planning and implementation of spatial planning policies. Consistency refers to dynamic conditions, adaptation to phenomena and the social reality of the people of Banten Province. data analysis with two models of analysis, namely the qualitative verification analysis strategy model and the qualitative descriptive strategy model. The data analysis techniques include: Content Analysis Techniques, Selected Observations, Focused Observations, Interactive Analysis, Theme Analysis, and Critical Discourse Analysis Techniques. Based on this approach, it is known that the local government is trying to be consistent with spatial planning but there are several problems, such as the problem of interests. The government is also trying to make use of space based on spatial plans that have been prepared, but this is often inconsistent due to social and political dynamics. In implementing spatial planning policies, local governments involve the community in the process of planning, implementing and supervising policies.

Keywords: Spatial Planning, Public Policy, local government, community participation

PENDAHULUAN

Salah satu pendekatan pembangunan ialah pendekatan kewilayahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya kesalahan dan kesenjangan pembangunan. Pendekatan kewilayahan dipandang dapat menciptakan sistem pembangunan yang lebih terpadu baik dalam konteks interaksi fisik maupun nonfisik seperti hubungan ekonomi, teknologi dan administrasi. Hal itu berarti baik rencana program pembangunan maupun rencana tata ruang dilihat dari berbagai aspek.

Pendekatan kewilayahan menjadi penting karena seyogianya pembangunan dikendalikan melalui sebuah kebijakan yang pada dasarnya memuat rangkaian petunjuk dan larangan demi menjamin kelangsungan pembangunan. Argumentasi itu muncul karena Kebijakan publik pada hakekatnya ditetapkan oleh sekelompok pihak (*stakeholders*) yang ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat.

Selain itu, kebijakan publik terkait perencanaan daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan. Rencana daerah berfungsi pula sebagai alat koordinasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana tata ruang itu sendiri mesti dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagai suatu strategi dan program yang lebih spesifik.

Tata ruang merupakan perwujudan dari pola pemanfaatan ruang. Di dalamnya Nampak kondisi penduduk, baik secara sosial dan ekonomi sebagai instrumen yang terkait dengan penataan ruang, manajemen lingkungan hingga ketersediaan sumber daya alam. Pembentukan tatanan maupun pembangunan berkelanjutan antara lain perencanaan tata ruang.

Pada tataran praktek, berbagai kebijakan tata ruang nasional telah diimplementasikan. Regulasi tersebut ditindaklanjuti melalui produk hukum di daerah. Namun, sampai sekarang, terdapat masalah dalam perencanaan tata ruang wilayah dan pembangunan. Penyebabnya, antara lain jumlah

penduduk yang tumbuh pesat demikian pula meningkatnya penggunaan lahan. Realitas itu yang membuat regulasi perencanaan tata ruang menjadi penting bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah provinsi Banten telah disusun kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang RTRW Provinsi Banten tahun 2023-2043. Pada tingkat kabupaten/kota Revisi RTRW Kabupaten Kota yang sudah ditetapkan menjadi Perda antara lain

1. Perda No. 6 Tahun 2019 RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032
2. Perda No. 9 Tahun 2019 RTRW Kota Tangsel Tahun 2011-2031
3. Perda No. 2 Tahun 2020 RTRW Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2031
4. Perda No. 1 Tahun 2020 RTRW Kota Cilegon Tahun 2020-2040
5. Perda No. 8 Tahun 2020 RTRW Kota Serang Tahun 2020-2040
6. Perda No. 5 Tahun 2020 RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031
7. Perda No. 9 Tahun 2020 RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Perkembangan kawasan yang semakin pesat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Namun perkembangan itu ternyata berdampak pula pada sektor lingkungan. Peranan tata ruang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pada saat yang sama menghindari ataupun meminimalkan konflik pemanfaatan sumber daya, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup. Beberapa fakta di lapangan lebih memperjelas isu terkait penyelenggaraan penataan ruang secara nasional, diantaranya *pertama*, terjadinya berbagai konflik kepentingan di berbagai bidang ataupun sektor, seperti sektor pertambangan, sarana prasarana, pertanahan dan lain-lain.; *kedua*, Fungsi penataan ruang sebagai alat sinkronisasi rencana dan program belum optimal; *ketiga*, inkonsistensi pengaturan, pelaksanaan dan penegakan hukum

tata ruang; dan *keempat*, kepentingan daerah, sektor yang tidak bisa disinergikan.

Pada aspek perencanaan tata ruang, pemerintah provinsi Banten telah dan sementara

menyusun Rencana detail Tata Ruang (RDTR). Hal itu dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rencana Detail Tata Ruang Di Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Nama RDTR	Peraturan Kepala Daerah	Keterangan
1.	Kota Serang	RDTR Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya	Perda Nomor 9 Tahun 2014	
2.	Kabupaten Tangerang	RDTR Balaraja dan Sekitarnya	Perbup Nomor 75 Tahun 2021	Belum terintegrasi dengan OSS (proses)
3.	Kota Cilegon	1. RDTR BWP Kecamatan Ciwandan Dan Kecamatan Citangkil 2. RDTR BWP Merak dan Gerogol	Perwali Nomor 56 Tahun 2021	Belum terintegrasi dengan OSS (proses) Sudah Persub/Proses Perwal
4.	Kabupaten Pandeglang	1. RDTR Kawasan Carita 2. RDTR Kawasan Panimbang	Perbup Nomor 1 Tahun 2022 Perbup Nomor 4 Tahun 2023	Sudah terintegrasi dengan OSS Belum terintegrasi dengan OSS (proses)
5.	Kota Tangerang Selatan	RDTR Kota Tangerang Selatan	Perwali Nomor 118 Tahun 2022	Belum terintegrasi dengan OSS (proses)
6.	Kabupaten Serang	RDTR WP Kecamatan Keramatwatu		Sudah Persub/Proses Perbup

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2023

Simamora dkk. (2022:59-60) Penataan ruang Indonesia, serta penataan ruang nasional dan daerah, merupakan salah satu isu utama yang berkembang secara dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari urgensi keberadaan ruang dalam kehidupan manusia, sehingga pada akhirnya diperlukan pengaturan yang konkrit tentang keberadaan ruang melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perencanaan wilayah diartikan sebagai komponen penting yang turut menentukan berhasil atau tidaknya proses pembangunan wilayah, khususnya dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan.

Sekarmadji (2004) Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dan daerah sebagian besar masih berlangsung secara alamiah. Alamiah dalam pengertian perkembangannya cenderung tidak direncanakan. Akibatnya dapat dilihat pada masalah yang muncul pada proses pengembangan, seperti ketidakteraturan

penggunaan dan pemanfaatan tata ruang, minimnya sarana dan prasarana publik serta timbulnya pencemaran lingkungan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan dari para pihak (aktor-aktor) yang ditujukan pada penyelesaian masalah. Kebijakan merupakan faktor penting bagi suatu organisasi untuk berusaha mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Politik dapat dinyatakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya dan proses organisasi. Secara umum pedoman umum bersifat fundamental karena hanya memberikan pedoman umum untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan publik selanjutnya dituangkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dipusat dan daerah. berdasarkan

padangan tersebut, kebijakan publik disusun oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan publik bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat termasuk oleh pembuatnya.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, Peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan publik yang dibuat untuk kepentingan publik. Seringkali kebijakan publik bersifat kaku sehingga dibutuhkan adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan yang bersifat fleksible dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Menurut Hakim, dkk (2021:164) Tata ruang berfungsi dalam pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan pada saat yang sama meminimalkan terjadinya konflik dan kerusakan lingkungan. Pendapat itu didukung oleh (Imran, 2008) yang mensinyalir bahwa terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya seringkali disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak.

Menurut Hakim, dkk (2021:167) Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang wilayah atas kondisi aktual di lapangan seringkali terjadi (Mokodongan et al., 2019). Pada aspek penyusunan, masalah yang muncul berkenaan dengan validitas data sementara pada aspek implementasi maka masalah yang seringkali muncul adalah munculnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ditunjukkan pada fenomena penyimpangan penggunaan ruang (Isradjuningtias, 2017). Pandangan serupa dikatakan oleh Lanya & Subadiyasa (2012) yang mengatakan bahwa penyusunan RTRW seringkali berdasarkan data yang validitasnya rendah. Hal ini mengakibatkan banyak ketidaksesuaian antara lokasi perencanaan dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya

Kebijakan tata ruang menjadi penting seiring dengan dikedepankannya isu lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Terkait hal itu, Adianti (2020:109) konsep pembangunan berkelanjutan karena penurunan kondisi sosial dan lingkungan secara global. Esensi dari pembangunan berkelanjutan upaya

pewarisan lingkungan yang layak huni bagi generasi mendatang. Bagi wilayah perkotaan, dikembangkan konsep keberlanjutan kota. Konsep ini dihadirkan sebagai kesepakatan global yang diaktualisasikan secara lokal untuk menangani berbagai masalah di perkotaan.

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah perkotaan serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu instrumennya ialah perencanaan tata ruang. Budihardjo (1997) dalam Adianti (2020:110) memandang bahwa perencanaan tata ruang adalah merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proses pembangunan. Ia berfungsi sebagai penjaga dan pengatur kualitas ruang sehingga sesuai dengan potensi, kebutuhan, perkembangan, pelaksanaan dan pengerahan dukungannya. Kualitas perencanaan tata ruang itu sendiri dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, antara lain *pertama* perencanaan tata ruang dilihat sebagai manajemen konflik; *kedua* Selanjutnya adanya persenyawaan antara orientasi tujuan ideal jangka panjang dengan pemecahan konflik masalah jangka pendek yang bersifat inkremental; *ketiga* penegakan mekanisme pengawasan pembangunan, termasuk pemberian apresiasi, insentif demikian pula penegakan sanksinya; *keempat*, Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dengan mengedepankan perencanaan partisipatif dan perencanaan lintas sektoral; dan *kelima* peningkatan kepekaan sosio kultural bagi pembuat kebijakan melalui forum yang memungkinkan interaksi yang lebih intens.

Menurut Grindle dalam Ardiansyah, Aksanul Khalis, Ubaidullah. (2020) indikator implementasi sebuah kebijakan berjalan dengan optimal dapat ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Dalam model Grindle ditunjukkan bahwa tingkat keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup: (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) Derajat perubahan yang diinginkan, (4) Kedudukan pembuat kebijakan, (5) Pelaksana

program, dan (6) Sumber daya yang dikerahkan.

Dalam Putri, Zetra, dan Putra (2022) Grindle mengemukakan bahwa indikator terakhir dalam sebuah implementasi kebijakan ini ditentukan dari sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana untuk menanggapi suatu kebijakan. Pada indikator ini menjelaskan sejauh mana tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan.

Akib (2010) menguraikan pandangan Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) yang mengharuskan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan.

Hadianto, dkk (2021:376) menunjukkan bahwa model implementasi Grindle. Grindle (1980) mengingatkan pembuat dan pelaksana kebijakan terkait adanya ruang kesenjangan antara langkah yang diambil, tujuan dan hasil yang dicapai. hal itu terjadi karena banyaknya faktor demikian pula ketersediaan sumber daya, termasuk relasi kewenangan pada tiap level pemerintahan, relasi kekuasaan dan mekanisme internal birokrasi, bahkan pengaruh kelompok diluar pengambil kebijakan. Grindle memperkenalkan model implementasi kebijakan yang mempertemukan dinamika politik dan administrasi. Didalam modelnya, Grindle menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai aktor yang pada akhirnya output ditentukan oleh sejauh mana materi atau program disetujui melalui proses interaksi pengambil kebijakan dengan lingkungannya. Dalam hal ini, proses politik ditunjukkan melalui keterlibatan sekelompok aktor sementara proses administrasi ditunjukkan melalui serangkaian tindakan administrasi

Ruang adalah wadah atau tempat kehidupan. Kontainer ini berisi tanah, laut dan udara serta barang dan sumber daya serta kondisi alam. Perencanaan wilayah merupakan wujud struktural dan model pemanfaatan ruang pada berbagai tingkatan (hierarki) wilayah

(nasional, regional dan lokal). Penataan ruang juga dipahami sebagai rangkaian proses penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan) yang memenuhi kebutuhan pemanfaatan ruang secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Menurut Tisnaadmidjaja dalam Zerry Febryan, dkk. (2016: 193-208) menyatakan bahwa ruang adalah penampakan fisik wilayah yang meliputi aspek geometris dan aspek geografis. Kawasan merupakan tempat aktivitas manusia secara tepat dan kualitatif. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terutama bagi negara menganut paham *Welfare State*, sebagaimana halnya Indonesia. negara dituntut untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mewujudkannya yaitu melalui pembangunan di berbagai sektor atau bidang, agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara optimal maka disusun perencanaan baik secara komprehensif maupun spasial.

Salah satu bentuk perencanaan spasial yang terkait erat dengan perencanaan pembangunan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW. Tatanan masyarakat yang adil dan makmur merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah dan Struktur Ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional serta keterlibatan masyarakat.

Pergeseran paradigma pembangunan berkonsekuensi logis terhadap kegiatan penataan ruang secara keseluruhan. Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang memiliki otonomi luas akan menjadi ujung tombak pelaksanaan penataan ruang. Untuk itu rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan diharapkan akan menjadi acuan bagi Bupati dan


Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi salah satu hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD atas pelaksanaannya.

Idealnya RTRW yang telah disusun dapat terimplementasi dengan baik, akan tetapi dalam kenyataan tidak demikian, berbagai permasalahan timbul dalam implementasi RTRW antara lain konflik kepentingan antara berbagai bidang, kurangnya dukungan kebijakan, tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan, lemahnya pengendalian dan pengawasan.

Melalui evaluasi secara mendalam dan komprehensif terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dapat disusun rumusan alternatif permasalahan dalam bentuk strategi sehingga terwujud kesesuaian dan sinkronisasi antara RTRW dengan implementasinya.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi dan konsistensi RTRW serta sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan, implementasi RTRW Provinsi Banten, pelibatan masyarakat dalam rencana pemanfaatan dan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya, pengendalian dan pengawasan, serta strategi implementasi RTRW.

Analisa terhadap bahasan tersebut di atas berdasarkan teori implementasi, teori hukum kritis dan teori efektivitas hukum, konsep dan teori tata ruang; Undang- Undang nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2014-2034. Kerangka Pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI BANTEN
(Baharuddin Thahir)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini digunakan karena mengkaji terkait konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang. Konsistensi merujuk pada keadaan yang dinamis, adanya adaptasi atas fenomena dan realitas sosial masyarakat Provinsi Banten.

Pengumpulan data dilakukan di pemerintah Provinsi Banten dan beberapa kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Teknik pengumpulan data kualitatif biasanya tentatif, karena penggunaannya ditentukan oleh konteks deskripsi data dan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian bekerja pada pengolahan dan pemrosesan informasi dan fenomena di lapangan membuat peneliti membutuhkan analisis data dengan dua model analisis, yaitu model strategi analisis verifikasi kualitatif dan model strategi deskriptif kualitatif. Teknik analisis data itu diantaranya: Teknik Analisis Isi, Observasi terseleksi, Observasi Terfokus, Analisis Interaktif, Analisis Tema, dan Teknik Analisis Wacana Kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini membahas 3 (tiga) hal, yaitu Keterpaduan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan tata guna lahan, keterpaduan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan dokumen perencanaan lainnya dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang (RTRW) di Provinsi Banten. Perencanaan wilayah merupakan rangkaian kegiatan yang harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Adanya tantangan dan kebutuhan internal seperti pelaksanaan otonomi daerah, tantangan globalisasi menjadi faktor yang memaksa para pelaku untuk mengantisipasinya dalam melaksanakan perencanaan daerah.

Konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Pemanfaatan Ruang

Tuntutan penataan ruang wilayah tidak bisa dipisahkan dari upaya menciptakan ruang yang membuat masyarakat nyaman menempatinnya dan pada saat yang sama kehidupan manusia tersebut ditunjang dengan hadirnya pranata-pranata yang berhubungan dengan terbentuknya ruang yang berkelanjutan. Pengalihan fungsi lahan serta pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan faktor yang dinilai penting meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Serangkaian fakta menunjukkan bahwa upaya mensejahterakan rakyat seringkali terhambat karena ketiadaan perhatian dan pertimbangan kepentingan lingkungan pada setiap kebijakan pembangunan ekonomi maupun ruang.

Indikator yang seringkali dipergunakan Mengukur kualitas perencanaan wilayah, termasuk perubahan nilai dalam masyarakat terkait dengan kualitas perencanaan wilayah, lingkungan dan kehidupan yang baik. Selain itu, tuntutan masyarakat akan kualitas kamar dan lingkungan yang lebih baik semakin meningkat. Sehubungan dengan persyaratan ini, diperlukan kesepakatan bersama antara pemerintah dan pemerintah kota yang disesuaikan dengan kekhususan masing-masing daerah. Indikator lainnya adalah adanya keseimbangan dan sinergi pembangunan antar wilayah, antar kawasan perkotaan, demikian pula antara perkotaan dan perdesaan.

Terkait hal itu, kebijakan penggunaan ruang secara nasional akan berimplikasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penataan ruang di daerah. Sebagai contoh adanya kebijakan pembangunan infrastruktur jalan nasional maupun jalan tol. Kebijakan ini berkaitan dengan pembentukan struktur demikian pula pola pemanfaatan ruang di daerah. alasan itulah sehingga keselarasan antar pusat dan daerah diperlukan.

Penggunaan Wilayah Kabupaten dan Perkotaan erat kaitannya dengan disahkannya peraturan perundang-undangan tentang tata ruang. Kabupaten dengan pengelolaan lintas batas lebih mementingkan pemeliharaan dan

fasilitasi sinkronisasi penggunaan lahan antar wilayah/kota. Pertanian di kabupaten/kota merupakan bagian dari wilayah administratif yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengembangan budidaya sangat bergantung pada struktur bangunan dan rumusan tata ruang dari perencanaan wilayah. Kesulitan dalam mengelola kepemilikan tanah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan penggunaan tanah.

Pemantauan penggunaan ruang oleh negara dan administrasi/kota. Tindakan pengendalian terdiri dari pemantauan dan pengendalian. Diperlukan instrumen pendukung untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut, yaitu kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang jelas. Kewenangan pemerintah untuk mengontrol penggunaan *website* tidak diuraikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang struktur organisasi negara saat ini, tidak cukup hanya dengan penertiban penggunaan tanah beberapa otoritas administrasi daerah, tetapi menurut isinya, peradilan (kejaksaan dan kejaksaan), legislatif dan kepolisian harus dilibatkan. masalah. Pengendalian penggunaan lahan juga terkait erat dengan aspek hukum RTRW dan peraturan tata ruang yang sah. Kejelasan aspek hukum ini akan sangat mempengaruhi upaya penegakan hukum di daerah ini.

Seperti yang dikatakan Glasson dalam Simamora dan Sardinia (2022): 64) bahwa kawasan mengandung dua perspektif yang berbeda, yaitu subjektif dan objektif. Pandangan subjektifnya adalah bahwa kawasan merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu tempat berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu. Oleh karena itu, jumlah daerah tergantung pada kriteria yang digunakan. Kawasan hanya dimaknai sebagai pola untuk membedakan satu tempat dengan tempat lainnya. Jika dilihat secara objektif, kawasan tersebut benar-benar ada dan dapat dibedakan dari karakteristik dan fenomena alam kawasan yang bersangkutan. Daerah dapat dibedakan menurut musim dan suhu, atau menurut struktur tanah, jenis vegetasi, kepadatan penduduk, atau kombinasi dari berbagai karakteristik tersebut di atas.

Berdasarkan karakteristik objektif yang digunakan, membatasi jenis analisis spasial berdasarkan objek mana yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan wawasan.

Pemerintah provinsi Banten telah membuat perencanaan tata ruang dan telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043. Adapun kronologi penyusunan kebijakan dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2023

Gambar 2. Kronologis Penyusunan RTRW Provinsi banten 2023-2043

Berdasarkan pendapat tersebut, tujuannya adalah untuk melaksanakan penataan ruang yang komprehensif dengan mengembangkan konsep, regulasi, penguatan kualitas kelembagaan dan penataan ruang serta penguatan koordinasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat bahwa perencanaan wilayah berperan penting dalam mendorong koherensi dan integrasi politik melalui kawasan strategis, yang memerlukan integrasi di semua tingkat pemerintahan lintas batas pemerintahan dan mengurangi friksi dan persaingan politik.

Konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Dokumen Perencanaan


Demikian pula tentang koherensi rencana daerah (RTRW) dengan dokumen perencanaan lainnya. Upaya di tingkat nasional yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya di tingkat sektoral dan daerah (Kartasmita, 1997). menurut perspektif ini, aspek kewilayahan dan kewilayahan penting dalam perencanaan pembangunan, dan sebaliknya perencanaan pembangunan wilayah dibutuhkan

dalam konteks pembangunan nasional. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional (Pontoh & Kustiwan, 2009).

Informasi diperoleh dengan alasan ada tiga masalah dalam penyediaan pengendali tata guna lahan. Pertama, banyak pejabat pemerintah yang tidak sepenuhnya memahami peraturan kelayakan, termasuk prosedur dan kata-katanya; Kedua, pejabat pemerintah daerah terus membatasi perangkat untuk menyusun dan menegakkan peraturan kode bangunan. Ketiga, belum adanya pedoman

penyusunan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam persiapan penerapan peraturan building code. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pasal 35 dan 36 ayat 1 disebutkan bahwa peraturan zonasi adalah aturan penggunaan dan penguasaan lahan yang disusun untuk setiap zona terpilih menurut rencana rinci wilayah. Artinya, koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pemantauan tata ruang Banten harus ditingkatkan.

Kedudukan RTRW Provinsi Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Gambar 3. Kedudukan RTRW Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Adanya keterkaitan dalam proses perencanaan di semua tingkat pemerintahan tercermin dari sifat dan kebutuhan khusus perencanaan tata ruang dibandingkan dengan perencanaan pembangunan negara. Perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh diperlukan dalam konteks pembangunan daerah dan nasional. Definisi yang komprehensif dan luas ini tidak hanya memperhitungkan keterkaitan antar sektor, tetapi juga keterkaitan antar daerah. Perencanaan wilayah yang sifatnya menyeluruh adalah perencanaan yang memperhatikan

keterkaitan dan ketergantungan antar bidang dan keterkaitan dan ketergantungan antar wilayah dalam wilayah, serta pengaruh di luar perencanaan wilayah.

Tugasnya adalah bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana tersebut, khususnya bagaimana rencana infrastruktur akan dilaksanakan agar kawasan atau wilayah berfungsi dan memenuhi perannya sebagaimana diuraikan dalam RTRW yang bersangkutan. Setiap persiapan RTRW harus disinkronkan dengan rencana lain. Atau dengan

kata lain, penyusunan RTRW harus dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD dan lainnya. Masalahnya, pemerintah daerah tidak sepenuhnya mandiri dalam penyusunan RTRW. Hal ini tercermin dari negosiasi dan pemungutan suara pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten dan kepada pemerintah.

Adanya perencanaan yang terpadu dan menyeluruh mensyaratkan 1) terselenggaranya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien serta dukungan pengelolaan lingkungan berkelanjutan; 2) tidak ada ruang yang terbuang; dan 3) tidak mengakibatkan penurunan kualitas ruangan. Legislator mengatur bahwa ketika menyusun rencana daerah, rencana pembangunan jangka panjang yang sudah ada di daerah harus diperhitungkan. Dan sebaliknya. Jika rencana tata ruang untuk wilayah tersebut sudah ada pada saat rencana pembangunan jangka panjang dibuat, rencana ini harus diperhitungkan. Tujuan Renstra Departemen adalah mentransformasikan RPJP nasional yang ada menjadi program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya untuk mencapai tujuan nasional atau visi nasional.

Rencana daerah mencakup ketentuan untuk berbagai kantor dan infrastruktur. Upaya penyelarasan dan sinergi penataan ruang wilayah dengan pemanfaatan ruang secara ideal, optimal, dan berkelanjutan, dibentuk wadah koordinasi terpadu pelaksanaan perencanaan wilayah di Provinsi Banten yang juga mencakup pembentukan Daerah Banten. Badan Koordinasi Perencanaan (BKRD). Fungsi utama lembaga ini adalah merumuskan, mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan daerah, serta mengendalikan, merekomendasikan, dan memantau. Dalam implementasinya, dapat dipahami bahwa peran BKPRD belum memberikan dampak yang signifikan dalam menghadapi perubahan penggunaan lahan yang meningkat pesat di bawah RTRWP, karena RTRWP tidak dirujuk sebagai kebijakan daerah. Arahannya Rencana Sektoral dan Wilayah. Tidak ada mekanisme koordinasi dengan

BKPRD untuk memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan yang berdampak signifikan dan luas terhadap konflik penggunaan lahan bahkan mempengaruhi kebijakan perencanaan daerah provinsi.

Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang

Selanjutnya, dari perspektif partisipasi masyarakat dalam penetapan RTRW di Provinsi Banten. Di dalamnya terdapat beberapa faktor, yaitu partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, pengambilan keputusan, Pelaksanaan kebijakan RTRW. Dalam konteks itu, Cohen dan Uphoff (1979) berpendapat bahwa partisipasi terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. pengambilan keputusan; Gambar tersebut menentukan pilihan dengan komunitas untuk menyepakati berbagai ide yang menjadi kepentingan bersama;
2. Implementasi; Uraian tersebut memuat pergerakan sumber daya dan dana dalam pelaksanaan merupakan faktor penentu keberhasilan program yang dilaksanakan;
3. Perolehan Keuntungan; Uraian tersebut memuat komitmen terkait kualitas dan kuantitas hasil yang dapat dicapai dari pelaksanaan program;
4. Evaluasi: terkait dengan pelaksanaan seluruh program.

Bagian berikutnya melihat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan daerah. Akan tetapi, konsep organisasi kewilayahan adalah pengembangan suatu wilayah yang tugas utamanya adalah ekonomi fungsional dan aktifitas perekonomian masyarakat. Hal itu berarti penataan kawasan penuh dengan kepentingan masyarakat. Seyogianya pemerintah, swasta, dan masyarakat membuat keputusan secara terpadu, yang meliputi kegiatan dari awal hingga akhir untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat bukti bahwa keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang ditujukan untuk penataan daerah masih terbatas. Pada kesempatan itu, keterlibatan masyarakat cenderung terbatas, yaitu hanya asosiasi bisnis

dan beberapa LSM. Padahal, setiap kelompok dan komunitas memiliki kepentingan yang tidak sama dalam kaitannya dengan perencanaan wilayah.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya proses partisipasi pemerintah kota dalam hal keterbukaan sumber informasi terkini atau pun dokumen rencana tata ruang, seringkali pemerintah daerah relatif kecil tanpa mengungkapkan atau pun memberikan informasi yang memadai valid tentang rencana tata ruang kota. daerah.

Namun, tampaknya pemerintah provinsi melakukan upaya khusus untuk menetapkan lokasi tersebut untuk pembangunan lokasi strategis baik untuk masyarakat umum, atau ketika lokasi tersebut menjadi perhatian organisasi kemasyarakatan. organisasi atau media. Intinya proses partisipasi masyarakat berpedoman pada respon pemerintah daerah terhadap kepentingan pihak lain atau setelah isu tersebut menjadi isu krusial di daerah.

Hoofsteede dalam Manein et al. (2016:157-164), yang mendefinisikan "partisipasi sebagai ikut serta dalam satu atau lebih tahapan proses pembangunan". Selain itu, Hoofsteede juga menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama yang berkaitan dengan konsep partisipasi yaitu, Partisipasi adalah partisipasi yang melibatkan secara emosional, partisipasi memerlukan dukungan terhadap pemenuhan kepentingan dan partisipasi adalah tanggung jawab kelompoknya.

Tiga tema yang muncul dari kajian ini yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengawasan RTRW. Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan berarti bahwa salah satu pendekatan perencanaan daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka penentuan bersama kota, pemerintah negara bagian melibatkan pemerintah kota dalam pembuatan dokumen perencanaan tata ruang semikian pula dokumen perencanaan tata ruang lainnya. Kedua Dokumen tersebut pada hakekatnya hasil dari mekanisme sistem pemerintahan daerah. melalui penyusunan kebijakan ini, pemerintah

kota terlibat dalam perumusan kebijakan perencanaan wilayah, namun kebijakan tersebut dinilai kurang optimal dan cenderung masih bersifat prosedural.

Dalam konteks pelibatan masyarakat dalam kebijakan, Sedarmayanti dalam Simangunsong (2018:848) Diperlukan interaksi dan strategi yang baik dalam pelaksanaan setiap fungsi dalam pemerintahan. Badan-badan pemerintahan terdiri dari tiga domain sebagai pemangku kepentingan utama, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam implementasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pengelolaan kawasan, termasuk mendukung pengembangan ruang dan infrastruktur publik strategis di setiap kawasan. Dipahami bahwa kondisi setiap daerah dan setiap daerah adalah spesifik untuk setiap daerah. Indikator dimensi partisipasi warga dalam pelaksanaan penataan ruang. Pertama-tama, partisipasi kota dalam perencanaan daerah, khususnya pelaksanaan, dapat dilakukan melalui partisipasi kota, partisipasi sukarela, partisipasi langsung dalam membantu dalam segala hal. Aspek pendukung realisasi wujud. perencanaan daerah; Kedua, partisipasi dalam pembiayaan. Keterlibatan ini menunjukkan masyarakat dapat memberikan bantuan keuangan untuk mendukung pengembangan program atau kesediaan masyarakat untuk menggunakan sumber daya lain untuk mengelola kawasan. Ketiga, keterlibatan pemerintah kota dalam pemanfaatan hasil perencanaan daerah di Provinsi Banten mendorong pengelolaan kegiatan keuangan kota. Namun, orang-orang yang memasuki ruang ini kebanyakan adalah orang-orang dengan modal dan pendanaan yang besar. Konservasi dan pelestarian potensi budaya dan alam yang masih kuat; Keempat, partisipasi pemerintah kota dalam penggunaan evaluasi, yang dapat dilihat dalam dua hal, yaitu partisipasi pemerintah kota dalam evaluasi dan pemantauan Perjanjian Daerah Provinsi Banten dan partisipasi pemerintah kota dalam penyampaian dan penyampaian penilaian sebagai penilaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat terlihat upaya dari pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam upaya implementasi kebijakan Tata ruang. Hal itu sesuai dengan pandangan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009) memandang pemerintahan kolaborasi membuat penekanan pada pentingnya kolaborasi secara sukarela antara setiap partisipan. Hal ini penting karena besarnya tuntutan dari masyarakat yang sering kali melampaui batas kemampuan organisasi dan membutuhkan kerjasama di antara berbagai organisasi. Kolaborasi dibutuhkan untuk memastikan pemerintahan kolaborasi dilaksanakan secara tersusun dan rapi sehingga lebih efektif memenuhi tuntutan masyarakat.

SIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tata ruang dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang. Meski demikian, seringkali terjadi pergeseran pemanfaatan ruang karena beberapa faktor, antara lain kepentingan pemerintahan, kepentingan strategis nasional, dan adanya kawasan khusus.
2. Pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi berusaha agar RTRW konsisten dengan dokumen persencanaan. Namun konsistensi tersebut seringkali diperhadapkan pada perubahan aturan yang menyebabkan perencanaan mesti dilakukan revisi dan menyesuaikan dengan peraturan yang kebijakan pemerintah.
3. Pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan tata ruang. Pelibatan masyarakat dilakukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RTRW baik di tingkat provinsi kabupaten/Kota maupun provinsi. Artinya, pemerintah daerah harus terus menjaga keterpaduan antara RTRW dan tata guna lahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan dukungan terhadap artikel. Terima kasih pula kepada para informan atas kesediaannya diwawancarai serta memberikan data dan informasi. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Pada Jurnal Kebijakan Publik. Universitas Negeri Makassar Vol.1 nomor 1 tahun 2010. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Adianti, Shelly Yunita. 2020. *Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)* Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 ISSN (print) 2302 2698; ISSN (online) 2503 2887. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/921>
- Ardiansyah, Aksanul Khalis, Ubaidullah. 2020. *Kendala Kebijakan Otsus Aceh Ditinjau Dari Teori Grindle Policy Implementation. Journal Political Sphere (JPS). Volume 1 Issue 1 Juni 2020. ISSN 2746-1955 (cetak). ISSN 2746-1947 (elektronik)* <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPS/article/view/19156>
- Sari, Juliana., Irsyadi Siradjuddin, Andi Idham Studi 2021. *Perkembangan Kawasan Permukiman di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.* Jurnal Penataan Ruang Vol 16 No 1. E ISSN 2716 179X P ISSN 1907 4972 <https://iptek.its.ac.id/index.php/jpr/article/view/8145>
- Bernard Limbong, 2011. *Pembangunan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Regulasi,*

- Konfensasi, Penegakan Hukum*, Jakarta: Margaretha Pustaka
- Chang, Hyun Joo. 2009. *collaborative governance In Welfare Service Delivery: Focusing On Local Welfare in Korea*.Internasional Review of Publik Administration Vol. 13.Special Issue. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/12294659.2009.10805141>
- Effendi, dkk, 2010, Sinergisitas Penataan Ruang, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 52 Tahun XII, Desember 2010.
- Elgendy, H., Seidemann, D dan Wilske, S. 2004. *New Challenges For City And Regional Planning: Inner Development Of Cities And Regions For Promoting Sustainable Development In: ISoCaRP 40th International Planning Congress: "Managemen of Urban Regions" Congress CD*. The Hague: ISoCaRP.
- Febryan, Zerry. 2016. Evaluasi Tentang Penataan Ruang Dan Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat. eJournal Administrative Reform.Vol. 4, No. 2, hlm.193-203.
- Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University Press.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). *The Public and its Policies*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook ff Public Policy* New York: Oxford University Press
- Grydehøj, A dan Hayward, P. 2014. *Social and Economiceects Of Spatial Distribution in Island Communities: Comparing the Islesof Scilly and Isleof Wight, UK*. Journal of Marine and Island Cultures Vol. 3, p.9-19. Hardjosoemantri, Koesnadi, 1993. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Hadianto, Arief. Roy V Salomo, Maralus Panggabean. 2021. *The Effectiveness Of The Government Internal Control System Implementation In Tegal Regency* JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji) STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang VOL. 2 NO. 2 Februari 2021 (374-387) <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/36>
- Hasyim, Syarifuddin, 2004, Pendekatan Hukum Tata Ruang Dalam Investasi Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Disertasi, Unpad, Bandung.
- Indrawan, Stephanus Evert, Purwanto, Prasasto Satwiko, Krisprantono, Kajian Makna Hunian Paska Bencana Dalam Sudut Pandang Filosofis. Jurnal Arsitektur ALUR–Vol4 No 2 September 2021e-ISSN 2685-1490; p-ISSN 2615-1472 hal 118-124
- Indrawati, Sri Mulyani. 1994. Permasalahan Sistem dan Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Perencanaan Pengembangan Wilayah Kerjasama Jurusan Planologi FTSP-ITB & GTZ, Bandung.
- Jaradat, N.M.S dan Al Maani, A.I. 2014. *The impact of Knowledge Management Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations*. Arab Economic and Business Journal Vol. 9, p.27–36
- Soerjodibroto, Guritno, 2006, Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Adeksi, Jakarta.
- Yurista, Ananda Prima 2022. Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara Berjenjang dan Komprehensif Jurnal Iergislasi Indonesia Vol 19 No 1 ISSN (Print) 0216 1338; ISSN (Online) 2579 5562 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/800>
- Hakim, Lukmanul. Emma Rochima, Santhy Wyantuti Implementasi Kebijakan Dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan (*Policy Implementation and Realization of Spatial Planning in Garut Kota District in Garut Regency: Policy Analysis Study*) Jurnal Ekonomi &

- Kebijakan Publik, 12(2), 2021, 163 – 175
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/1938>
- Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono 2022. *Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO). Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 59-73 e-ISSN: 2723-164X p-ISSN: 2722-9858
<http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>.
- Kautsary, J., & Shafira, S. (2019). *Kualitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kelengkapan materi ketentuan umum peraturan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kendal*. *Jurnal Planologi*, 16(1), 1-15.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa/article/view/4372>
- Mokodongan, R.P., Rondonuwu, D.M., & Moniaga, I.L. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamabagu tahun 2014-2034. *Jurnal Spasial*, 6(1), 68-77
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/22821>
- Mulyadi, Dedi, et.all. (2015). *Penataan Ruang Berdasarkan Kebencanaan di Daerah Kabupaten Pandeglang*. Pemaparan Hasil Penulisan Geoteknologi 2015. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
<http://lipi.go.id/publikasi/penataan-ruang-berdasarkan-kebencanaandi-daerah-pandeglang/307>
- Nasriaty. (2019). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*, 4(5), 98–108.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6597>
- Putri, Naziva Amanda, Aidinil Zetra, dan Roni Eka Putra. 2022 Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)* E-ISSN : 2722-5259 Vol. Vol. 03 No. 01 (Maret 2022)
<https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/3455/2001>
- Simangunsong, Fernandes dan Habibi, Hasrul. 2018. *Effect of Administrative Communication and Public Participation on Public Empowerment in Maren Program in Tual City Maluku Province*. *Jurnal The Social Sciences* Volume 13. No. 4
<https://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2018.846.858>
- Susanti, D. (2020). Pengawasan pemanfaatan ruang di Kota Bandung. *Jurnal Sosial dan Politik*, 25(1), 44-52.
<http://journal.unla.ac.id/index.php/sospo/unla/article/view/1507>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license